

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SALINAN
AKTA PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK DENGAN
GANTI RUGI TERHADAP TANAH
(Analisis Putusan No.3.135/Pid.B/2014/PN.Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**Ajeng Clarasaty
NPM. 1306200405**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan.....	i
Lembara Berita Acara.....	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftra Isi	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	5
2. Faedah penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat penelitian	6
2. Sumber data	7
3. Alat pengumpul data	8
4. Analisis data.....	8
D. Definisi Operasional	9
BAB II:TINJAUAN PUSTAKA	11
1. Rehabilitasi	11

2. Ganti Kerugian	16
3. Penangkapan	22
4. Korban	25

BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....28

A. Apa faktor penyebab terjadinya rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap	28
B. Bagaimana mekanisme pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap.....	42
C. Bagaimana hambatan yang di hadapi hakim dalam memberi rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap.....	53

BAB IV: PENUTUP.....74

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Mahasiswa Sumatra Utara . Skripsi ini berjudul “ **Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi Terhadap Tanah (analisis putusan mahkamah agung nomor 3.135/Pid.B/2014/PN.Medan)** ”.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluargaku tercinta ayahanda **Zoelham siregar** dan Ibunda tercinta **iin indriany** yang sudah mendukung dan memberi semangat ,perhatian, kasih sayang, do'a serta restu untukku.
2. **Bapak Drs. Agussani,M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. **Ibu Ida Hanifah,SH.,M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. **Bapak Faisal,SH.,M.Hum**, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

5. **Bapak Zainuddin, SH.,M.H**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. **Ida Nadirah SH,MH** selaku Kepala Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. **Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum** Selaku Dosen pembimbing I dan juga bapak **M. Syukran Yamin Lubis, S.H,C.N,M.Kn** selaku Dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan serta masukan masukan yang bermanfaat bagi penulis.
8. **Ibu Atikah Rahmi, SH., M.H**, selaku Dosen pembimbing Akademik selaku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
9. **Bapak dan Ibu dosen** , Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
10. Rekan-rekan sealmamater di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya **Humairah Saragih, Amelia Novelia Manik, Indah Permata Sari Nst.** yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. penulis ucapkan terimah kasih atas smua yang telah kita jalani bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu mohon kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusus dibidang Hukum. Amin.

Medan, April 2017

Penulis

Ajeng Clarasaty

1306200405

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR BERITA ACARA	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
E. Latar Belakang	1
3. Rumusan masalah	6
4. Faedah penelitian	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Metode Penelitian	8
5. Sifat penelitian	8
6. Sumber data	8
7. Alat pengumpul data	9
8. Analisis data	10
H. Definisi Operasional	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
5. Pembuktian	13
6. Tindak Pidana	18
7. Pemalsuan	22

8. Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi	27
9. Salinan Akta	28
BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	30
D. Alat Bukti yang diajukan dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pemalsuan Salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi Atas Tanah	30
E. Kekuatan Pembuktian dari Alat Bukti yang diajukan dalam Pemeriksaan Pemalsuan Salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi Atas Tanah	49
F. Analisis Putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Salinan Akta PHGR Terhadap Tanah Nomor. 3.135/Pid.B/2014/PN. Medan	59
BAB IV : PENUTUP	76
C. Kesimpulan	76
D. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat Undang-undang Jabatan Notaris) dijelaskan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Kewenangan notaris itu sendiri menurut Pasal 15 salah satu wewenang notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang berupa akta autentik sebagaimana tertera dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUHPerdata) mengatakan suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Kewenangan yang dibebankan kepada Notaris selaku pejabat umum untuk membuat akta adalah atas perintah dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dalam hal ini teknik pembuatan akta dan segala bentuk jenis akta telah ditentukan begitu pula syarat-syarat

formil yang harus dilakukan sebelum akta itu dibuat berikut wilayah kerja yang menjadi objek kewenangan notaris tersebut dengan tegas diatur dalam Undang–undang Kenotariatan serta peraturan pemerintah pendukungnya.

Akta yang dikeluarkan oleh notaris menjadi salah satu hal penting bagi para pihak yang berhadapan dengan notaris dalam setiap keinginan yang dituangkan dalam akta notaris, karena Akta Notaris merupakan Akta autentik dan berkekuatan hukum sehingga jika timbul permasalahan dikemudian hari Akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Berkaitan dengan minuta akta sebagai produk dari sebuah akta notaris berkekuatan hukum yang dapat dibuktikan dihadapan pengadilan, dalam kaitannya dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor.3.135/Pid.B/2014/PN. Medan, antara pihak yang berperkara yaitu Nyonya S.Ernawati Pane, Tuan Eko Handoko Hasian dan Farah Hasmina Harahap.

Sesuai dengan keterangan yang diperoleh dalam BAP (berita acara pemeriksaan) kepolisian terhadap kasus perkara yang terjadi diatas disebutkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tuan Eko Handoko Hasian dan istrinya Nyonya Farah Hasmina Harahap dengan cara tipu muslihat untuk menguasai atau memiliki sebidang tanah yang dipunyai oleh Nyonya S.Ernawati Pane, dalam hal ini alasan terjadinya perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan dengan adanya keyakinan dan tuan Eko Handoko Hasian bahwa atas pengakuannya telah terjadi jual beli antara dirinya dan Nyonya S. Ernawati Pane dengan telah ditanda tangannya Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR No.51 dan 52) yang telah dibuat salinan aktanya oleh notaris Marwansyah Nasution selaku notaris dan PPAT yang ditunjuk dalam kesepakatan tersebut dan diserahkan kepada para pihak yaitu dalam hal ini Tuan Eko Handoko Hasian.

Terhadap permasalahan diatas salinan akta notaris yang ditunjuk sebagai alat bukti dalam persidangan tidak memenuhi unsur pembuktian dalam kasus tersebut di atas, karena minuta akta yang memuat tanda-tangan para pihak untuk sahnya suatu perjanjian kesepakatan adanya jual beli belum pernah ditunjukkan. Dalam proses adanya jual beli atau pengalihan hak antara pihak penjual dan pembeli dalam objek tanah yang belum bersertifikat (surat keterangan tanah) Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis seluas 31.955m² dengan penyerahan 8 (delapan) surat keterangan atas nama Nyonya Sjarkiah Ernawati Pane, selaku penjual, yang tidak mengakui adanya jual beli atau menanda tangani akta PHGR tersebut antara dirinya dengan pihak pembeli tuan Eko Handoko Hasian, sehingga terbit salinan akta PHGR Nomor. 51 dan 52 yang dikeluarkan oleh Notaris Marwansyah Nasution dan karena salinan akta yang telah dibuat oleh notaris tersebut menimbulkan alasan telah terjadinya kesepakatan jual beli diantara para pihak yang pada akhirnya diingkari oleh penjual yang menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pembuktian di depan pengadilan.

Akibat munculnya salinan akta PHGR Nomor. 51 dan 52 itu seakan-akan tuan Eko berhak atau memiliki hak atas objek tanah yang dimiliki oleh Nyonya S.Ernawati Pane dengan memproses tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Deli Serdang Lubuk Pakam (Selanjutnya disingkat BPN Deli Serdang Lubuk Pakam) untuk dibuatkan sertifikat kepemilikan atas namanya dan istrinya Farah, untuk perbuatan itu Nyonya S.Ernawati Pane menuntut tuan Eko dan istrinya Nyonya Farah ke Pengadilan. Dalam jalannya proses pengadilan jaksa tidak mampu menghadirkan Notaris dan tidak bisa melihat minuta akta PHGR Nomor 51 dan 52 yang menjadi alat bukti telah terjadinya kesepakatan adanya pemindahan atau penyerahan atas objek tanah tersebut yang dibuktikan dengan tanda tangan kedua belah pihak sebagai kekuatan kepastian hukum atas adanya clausa pembuktian, karena dalam praktiknya salinan akta

sebenarnya telah menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak atas jual beli tersebut, meskipun pada pengakuannya salah satu pihak menolak dan bahkan tidak menerima adanya salinan akta tersebut.

Tujuan pemalsuan akta PHGR oleh Eko Hando Hasian dalam perkara ini sesungguhnya dikarenakan akta PHGR itu dijadikan jaminan untuk permohonan kredit kepada Bank Sumut Cabang Pembantu Krakatau Medan, sehingga dengan segala upaya, dan tipu muslihat Eko Handoko Hasian membujuk Sjarkiah Pane untuk mengalihkan akta Nomor 51 dan 52 dengan dalih objek tanah yang terdapat dalam akta Nomor 51 dan 52 tersebut merupakan suatu objek hak atas tanah yang masih dari surat keterangan camat, sehingga Eko Hasian yang diketahui Sjarkiah Pane mempunyai teman seorang Notaris melakukan suatu pemalsuan terhadap hak atas tanah milik Sjarkiah Pane tersebut.

Salinan akta PHGR itu sendiri pun pada hakikatnya secara nyata telah menjadi bukti terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan terhadap surat mengingat, salinan akta PHGR Nomor 51 dan 52 ada, tetapi minuta aktanya tidak ada, dan diketahui pula dari stempel notaris atas salinan akta PHGR Nomor 51 dan 52 itu adalah stempel yang telah kadaluarsa dan tanda tangan Marwansyah selaku notaris yang mengeluarkan akta itu pun adalah tanda tangan palsu yang dilakukan oleh Amin Iskandar selaku pegawai pada kantor Notaris bapak Marwansyah, atas dasar kebutuhan untuk pengajuan kredit kepada Bank Sumut hal tersebut telah sesuai dengan tindak pidana pemalsuan surat-surat.

Pasal 263 KUHP yang menyatakan (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam

jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Selanjutnya ayat (2) menyatakan diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Fakta yang terjadi di lapangan ketentuan terhadap pemalsuan surat akan dikenakan sanksi penjara selama enam tahun, faktanya dalam perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Eko Hasian terhadap akta PHGR Nomor 51 dan 52 ini tidak dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 263 KUHP, bahkan terbalik dari ketentuan itu Eko Hasian sebagai seseorang yang telah memalsukan surat berupa salinan akta PHGR Nomor 51 dan 52 dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut telah menyimpangi ketentuan Pasal 263 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul **“Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Ganti Rugi Terhadap Tanah (Analisis Putusan Nomor 3.135/Pid.B/2014/PN.Mdn.)”**

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apa alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan tindak pidana Pemalsuan salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi Terhadap Tanah ?
- b. Bagaimana kekuatan alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan tindak pidana Pemalsuan salinan Akta Penyerahan dan Pemindahan Hak dengan Ganti Rugi Terhadap Tanah ?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 3.135/Pid.B/2014/PN.Mdn?

2. Faedah penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum acara pidana yang terkait dengan proses pembuktian pemalsuan salinan akta.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam bidang hukum acara pidana khususnya terkait dengan proses pembuktian pemalsuan salinan akta

B. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai,¹ Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan tindak pidana Pemalsuan Salinan Akta Peminjaman dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi Terhadap Tanah
2. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan tindak pidana Pemalsuan Salinan Akta Peminjaman dan Penyerahan Hak Ganti Rugi Terhadap Tanah
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 3.135/Pid.B/2014/PN.Mdn

C. Metode Penelitian

¹Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian tentang pembuktian pemalsuan salinan akta PHGR terhadap tanah. Dalam melakukan penelitian ini selain dari data sekunder juga didukung oleh data primer yang diperoleh dari penelitian langsung ke Polda Sumut.

2. Sumber data

Penelitian normatif ini bahan hasil studi pustaka yang menjadi data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan menjadi data sekunder dengan di dukung sumber data primer yang diperoleh dari Polda Sumut. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder dan data primer yang terdiri dari:

- a. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, Undang-undang, dokumen, laporan, jurnal, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris, BAP dari Polda Sumut, Putusan MA Nomor 3.135/Pid.B/2014/PN.Mdn.-
 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul skripsi ini.

3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan-bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.
- b. Sumber data primer, yaitu sumber data maupun keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini didapat dari keterangan yang diberikan oleh pihak Polda Sumut.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah menggunakan metode penelusuran bahan kepustakaan didukung dengan data yang diperoleh dari lapangan yaitu Polda Sumut. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer tersebut diperoleh dengan cara:

- a. Tahapan penelitian kepustakaan yakni penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang didapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dari data tersebut dijadikan dasar atau landasan bagi peneliti untuk menganalisis data primer yang diperoleh nantinya dari penelitian Polda Sumut
- b. Tahapan penelitian lapangan yakni pengumpulan data primer dengan cara mengambil data dari Polda Sumut

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa

yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.² Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep yaitu kerangka yang menggambarkan definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep sendiri merupakan suatu unsur teori yang oleh karenanya diperlukan penjabaran lanjut dari konsep tersebut dengan memberikan definisi operasionalnya guna mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil lebih terfokus dan terarah. Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi Terhadap Tanah, maka dapat diterangkan definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

1. Pembuktian yaitu suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku. Dalam hal ini pembuktian dibatasi tentang pembuktian adanya minuta akta yang dilakukan oleh notaris.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana dalam penelitian ini adalah tindak pidana terkait pemalsuan surat-surat berupa salinan akta PHGR .
3. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan dalam penelitian ini adalah pemalsuan surat-surat yang dilakukan oleh Eko Hasian atas salinan akta PHGR

²*Ibid.*, halaman. 32

4. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. Salinan akta dalam penelitian ini adalah salinan akta PHGR yang terdapat dalam perkara Nomor 3.135/Pid.B/2014/PN. Mdn
5. Pemindahan dan Penyerahan hak dengan ganti rugi adalah Salah satu bentuk akta notarial atau akta yang dibuat dihadapan Notaris dalam hal jual-beli atas objek tanah yang alas haknya berasal dari tanah negara yang belum bersertifikat pengalihan hak ganti rugi ini selanjutnya disebut dengan PHGR. PHGR dalam penelitian ini adalah PHGR yang terdapat dalam perkara Nomor 3.135/Pid.B/2014/PN. Mdn
6. Akta Surat adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh seseorang yang berwenang, dalam penelitian ini dibatasi yang dimaksud akta surat adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat notaris. Akta surat dalam penelitian ini adalah akta surat PHGR yang terdapat dalam perkara Nomor 3.135/Pid.B/2014/PN. Mdn
7. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, keadaan bumi di suatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).³ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanah yang dijadikan objek dalam perkara tindak pidana pemalsuan salinan pengalihan hak ganti rugi atas tanah dengan Nomor akta yaitu 51 dan 52.

³ Sahnun. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press, halaman 6.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian

Bukti merupakan suatu hal yang dapat membuat terang suatu masalah. Bukti berkaitan erat dengan alat bukti dan sistem pembuktian itu sendiri. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang terdiri dari:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, dari bunyi Pasal di atas dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi yakni :

- a. Keterangan dari orang (saksi)
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana
- c. Yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.⁴

⁴Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman.

Keterangan merupakan suatu hal yang penting untuk mengungkapkan fakta dari suatu peristiwa, sehingga keterangan menjadi salah satu alat bukti dalam hukum pidana, keterangan itu sendiri tidak hanya dari keterangan saksi tetapi juga dari keterangan ahli, keterangan ahli merupakan suatu hal yang saling berkaitan dengan keterangan saksi yang telah dijelaskan sebelumnya, keterangan ahli dalam KUHAP diatur dalam Pasal 186 yang menyatakan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Demikian pula mengenai surat sebagai alat bukti juga berkaitan dengan keterangan saksi dan keterangan ahli sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, surat sebagai alat bukti sah yang merupakan urutan ke 3 diatur oleh Pasal 187 KUHAP yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, disebut atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang mebuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain

Surat-surat diataslah yang termasuk kategori surat yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) sub c, selanjutnya pada Pasal 187 KUHAP diketahui terdapat 4 jenis surat yakni sebagaimana dicantumkan pada pasal 187 sub (butir) a Sampai dengan d KUHAP. Pada umumnya surat

yang dimaksud oleh pasal 187 KUHAP adalah surat yang termasuk akta autentik yang tercantum pada pasal 1868 kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPperdata) yakni suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Misalnya, akta notaris, putusan/penetapan hakim, berita acara, dan sebagainya. Surat sebagai alat bukti berkaitan pula dengan alat alat bukti yang lain termasuk kepada alat petunjuk, hal ini di atur dalam Pasal 188 KUHAP yang menyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karna persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

a.keterangan saksi

b.surat

c.keterangan surat

Alat bukti lain, selain yang disebutkan diatas adalah keterangan terdakwa, keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP yang menyatakan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya.

Alat-alat bukti yang telah disebutkan diatas menjadi syarat mutlak untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum. Pembuktian sendiri diartikan sebagai suatu cara untuk membuktikan suatu peristiwa hukum dengan menggunakan alat-alat bukti yang ada. Menurut pendapat Bambang Waluyo, pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut

dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.⁵ Sehingga pada dasarnya pembuktian itu sendiri merupakan suatu cara penggunaan alat bukti untuk memecahkan suatu masalah yang tetap berdasarkan kepada sistim hukum acara yang berlaku.

Terkait pembuktian, pada dasarnya terdapat beberapa teori mengenai sistim pembuktian itu sendiri, Menurut pendapat Leden Marpaung sistim pembuktian terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1. Sistem keyakinan (*conviction intim*)

Aliran ini sangat sederhana hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistim ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut, kecuali atas sistim ini adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim, sangat teliti. Sistim ini dahulu dianut di pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.

2. Sistem positif

Sistem ini berdasarkan Undang-undang mengatur segala jenis alat alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu sudah terbukti, meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya, keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

3. Sistem negatif (*negatief wettelijk*)

Hakim ditentukan atau dibatasi mempergunakan alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak diperkenankan menggunakan alat bukti lain. Cara menilai/ menggunakan alat-alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-Undang.

⁵*Ibid.*, halaman 3.

Akan tetapi, ini pun masih kurang. Hakim harus mempunyai keyakinan atas kebenaran, meskipun alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas kebenaran alat-alat bukti atau atas kejadian/keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa. Sistem ini di anut oleh KUHAP yang dirumuskan dalam Pasal 183 yakni hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

4. Sistem pembuktian bebas (*vrijbeweijis /conviction intime*)

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika. Berdasarkan pasal 183 KUHAP maka, KUHAP memakai sistem negatif yakni adanya bukti minimal dan adanya keyakinan hakim. Bukti minimal tersebut adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian dua alat bukti sah dapat terdiri atas misalnya 2 orang saksi atau 1 orang saksi dan satu surat, atau 1 orang saksi dan keterangan ahli, dan sebagainya. rumusnya adalah dua alat bukti, bukan dua jenis alat bukti.⁶

B. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.⁷ Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1)

⁶ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana, Ed.2, Cet.2*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 26-28.

⁷ Mulyati Pawenni dan Rachmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 4.

Undang-undang Dasar Sementara (UUDS). Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951) tentang mengubah *ordonnantie tijdelijk bijzondere bepalingen strafrecht* yang termuat dalam LN.1951 No.78. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah: ” Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan

jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁸

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Hukum pidana mengenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana sebagaimana yang telah disebutkan diatas, pandangan tentang perbuatan tindak pidana itu sendiri yaitu:

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*). Menurut D.Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat)
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum

⁸ *Ibid.*, halaman 6.

4. Dilakukan dengan kesalahan

5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

b. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup didalamnya, baik *criminal act* dan tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh Undang-Undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain *feit* adalah (tindakan,"pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.⁹

C. Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistim ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

⁹ *Ibid.*, halaman 12-14

2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.¹⁰

Ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan antara lain :

- a. Sumpah palsu

Sumpah palsu diatur dalam pasal 242 KUHP. Keterangan dibawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai dengan sumpah, memohon kesaksian tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi didalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memegang jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses-verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

- b. Pemalsuan uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara dan kertas bank. Dalam pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum 15 tahun penjara barang siapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yg diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karna dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

- c. Pemalsuan materai

¹⁰ Ismu Gunadi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid Dua*. Jakarta: PT.Prestasi Pustaka Raya, halaman 89.

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh undang-undang. Pemalsuan materai merugikan pemerintah karena pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai berakibat berkurangnya pajak ke kas negara. Menurut KUHP Pasal 253, diancam hukuman 7 tahun bagi pelaku yang meniru atau memalsukan materai yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, dengan maksud menggunakan atau menyuruh menggunakan materai itu sebagai yang asli.

d. Pemalsuan cap atau merek yang terdiri dari :

a. Pemalsuan cap negara

Pasal 254 ke-1 membuat tindak pidana berupa mengecap barang-barang itu dengan stempel palsu atau memalsukan cap asli yang sudah ada pada barang-barang itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh memakai oleh orang lain barang-barang itu seolah cap dalam barang itu adalah asli tidak di palsu.

b. Pemalsuan cap tera (*rijksmerk*)

Pasal 255 memuat tindak-tindak pidana seperti pasal 254, tetapi mengenai cap tera yang diwajibkan atau diadakan atas permohonan orang yang berkepentingan pada barang tertentu, misalnya alat-alat untuk menimbang atau mengukur. Hukumannya lebih ringan lagi, yaitu maksimum 4 tahun penjara.

c. Pemalsuan cap-cap pada barang-barang atau alat pembungkus barang-barang itu. Pasal 256 memuat tindak-tindak pidana seperti pasal 254, tetapi mengenai cap-cap lain daripada cap

negara atau cap orang ahli atau cap tera yang menurut peraturan undang-undang harus atau dapat diadakan pada barang-barang tertentu. Hukumannya diringankan lagi sampai maksimum hukuman penjara tiga tahun.

d. Mempergunakan barang-barang yang disertai materai atau cap palsu. Tindak pidana ini termuat dalam pasal 257. Perbuatan terhadap barang-barang yang materai atau capnya dipalsukan meliputi, memakai, menjual, menawarkan, untuk membeli, menyerahkan, menyimpan untuk dijual, atau memasukkan kedalam wilayah indonesia, seolah-olah barang itu disertai materai atau cap palsu.

e. Memalsukan ukuran dan timbangan yang sudah disertai cap tera

Pasal 258 mengancam pada ayat 1 dengan hukuman maksimum tiga tahun penjara barang siapa yang memalsukan ukuran atau takaran, anak timbang, yang sudah dibubuhi tanda tera, dengan tujuan untuk memakainya atau menyuruh memakainya oleh orang lain, seolah-olah tidak dipalsukan.

f. Membuang tanda batal cap tera

Tindak pidana ini termuat dalam pasal 259 sebagaimana membuang tanda batal cap tera pada barang yang dulu pernah dibubuhi tanda cap tera dengan tujuan memakainya atau menyuruh orang lain seolah tidak ada tanda batal (*afkeuringsmerk*), sedangkan si pemakai sendiri oleh ayat 2 dihukum dengan hukuman yang sama, yaitu maksimum penjara satu tahun empat bulan.

g. Menghilangkan tanda-tanda bahwa materai-materai sudah terpakai termuat dalam Pasal 260.

e. Pemalsuan dalam surat-surat

Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau surat itu menjadi lain dari yang asli. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

1. Dapat menerbitkan suatu hak. Misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, dan lain-lain.
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian. Misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, sewa.
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi dan semacamnya)
4. Suatu surat yang dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa. Misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, obligasi dan lain-lain.¹¹

Menurut Pasal 263, supaya dapat dihukum maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu sehingga terdapat unsur kesengajaan. Penggunaan itu harus dapat mendatangkan kerugian maksudnya kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Kerugian disini tidak hanya meliputi kerugian materill, tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Ancaman hukumannya adalah enam tahun penjara. Hukuman maksimum dinaikkan menjadi delapan tahun penjara apabila, menurut Pasal 264, pemalsuan dilakukan terhadap:

- a. Surat otentik
- b. Surat utang atau surat tanda utang (*certificat*) dari suatu negara atau negara bagian itu atau negara bagian itu atau dari suatu lembaga umum (*openbare instelling*)

¹¹ *Ibid.*, halaman 90.

- c. Sero atau surat utang (*obligasi*) atau surat tandanya dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan.
- d. *Talon* atau *dividen* atau tanda bunga dari surat-surat tersebut di atas ke 2 dan ke 3
- e. Surat kredit atau surat dagang yang dapat diedarkan. Pemakaian surat ini dapat dihukum sama dengan ayat 2.¹²

D. Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi

Salah satu bentuk akta notarial atau akta yang dibuat dihadapan Notaris dalam hal jual-beli atas objek tanah-tanah yang alas haknya berasal dari tanah Negara yang belum bersertifikat. Misalnya tanah Adat, Sk Bupati/Walikota/Gubernur, tanah Ulayat, Grandsultan, Sk Desa/Lurah/camat. Dalam hal Akta Pemindahan atau Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi merupakan bentuk-bentuk Akta yang dibuat oleh Notaris untuk kepentingan para pihak (penjual-pembeli) dalam hal adanya peralihan hak penjual/pemilik tanah kepada pembeli, atau dengan kata lain bentuk akta yang diperintah oleh Undang-undang atas objek tanah yang masih belum bersertifikat.

Salah satu tugas jabatan Notaris yaitu memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik sesuai aturan hukum yang berlaku. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan pada para penghadap dalam hal ini adalah penjual (sebagai pemilik objek tanah Negara) yang ingin menjual/mengalihkan haknya atas kepemilikan tanah tersebut kepada pembeli yang akan mengganti rugi dengan sejumlah uang yang diformulasikan oleh Notaris kedalam bentuk Akta

¹² *Ibid.*, halaman 98.

yang disebut PHGR (Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi) yang bentuk Akta tersebut telah ditetapkan oleh Undang-Undang (sesuai pasal 38 UUJN).¹³

E. Salinan Akta

Salinan adalah akta yang ditandatangani hanya oleh Notaris. Dicitak sesuai dengan keperluan, akan tetapi apabila hilang harus ada laporan kehilangan dari kepolisian untuk dicetak lagi.¹⁴ Sedangkan menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) arti dari kata salinan adalah turunan (surat dan sebagainya) . Salinan akta sendiri menurut kitab Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya“. Dengan kata lain salinan merupakan turunan dari minuta akta yang menjadi akta asli yang mencantumkan tanda tangan dari Notaris, para pihak yang berkepentingan serta saksi. Minuta akta adalah merupakan bagian dari protokol notaris. Minut-minut akta yang selalu di simpan dan menjadi bagian dari protokol notaris di kantor Notaris adalah milik pribadi notaris yang membuatnya, bukanlah hal yang baru.

Adanya penyimpanan dokumen (minuta) notaris yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik suatu saat jika diperlukan dapat dibuka apabila minuta akta tersebut rusak atau hilang karena bencana alam. Cara penyimpanan minuta seperti itu dapat dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk pengamanan apabila minuta akta notaris rusak atau hilang karena bencana alam. Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik tidak luput pula dari bencana alam. Notaris juga merasakan dampak tersebut seperti hancurnya infrastruktur fisik seperti kantor notaris dan dokumen dokumen penting lainnya seperti minuta akta yang rusak

¹³ Habib Adjie. 2015. *Kompilasi 1 Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris Dan PPAT*. Surabaya: halaman 197.

dan/atau hilang akibat bencana alam. Di dunia kenotariatan dikenal dua bentuk akta yaitu akta pihak (akta *partij*) dan akta berita acara (Akta *Relaas*). Akta Partij yaitu Akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.¹⁵ Akta Relaas yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian dari notaris suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris, misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseoran terbatas akta pencatatan budel, dan lain-lain.

¹⁵<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl1996/akta-notaris>. di akses pada rabu, 15 maret, pukul 15.49 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alat Bukti yang Diajukan dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pemalsuan Salinan Akta Pindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi Terhadap Tanah

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata. Demikian pula alat bukti yang berlaku bagi acara persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara dalam persidangan kasus terorisme dan masih banyak lagi.¹⁶

Perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban dan pelaku diam dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, obyektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, halaman 52.

Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan ditingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tahap upaya hukum di Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Terhadap tahapan perkara pidana sangat dimungkinkan upaya paksa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan upaya paksa tersebut berkaitan dengan pembuktian. Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pertanyaan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan bukti permulaan. Menurut Larry E.Sullivan dan Marie Simonetti Rosen dalam buku Eddy O.S.Hiariej membagi bukti dalam tiga kategori, yaitu bukti langsung, bukti tidak langsung, dan bukti fisik. Pertama, bukti langsung membentuk unsur kejahatan melalui penuturan saksi mata, pengakuan atau apapun yang diamati termasuk tulisan dan suara, video, atau rekaman digital lainnya. Kedua, bukti tidak langsung didasarkan pada perkataan dan analisis yang masuk akal. Misalnya, sebuah senjata yang baru saja ditembakkan dan dihubungkan dengan tubuh mayat yang berada disebelahnya. Ketiga, bukti fisik dihasilkan dari penyidikan kriminal untuk menentukan adanya kejahatan yang dihubungkan antara suatu barang, korban dan pelakunya.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa¹⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan saksi memiliki enam pengertian. Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Phyllis B . Gerstenfeld memberi definisi saksi ahli atau *expert witness* sebagai saksi yang berkualifikasi untuk menjadi ahli dalam bidangnya seperti ilmuwan, teknisi, ahli medis, dan ahli khusus yang lain. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, KUHAP tidak memberikan defenisi mengenai ahli, namun memberikan pengertian mengenai keterangan ahli. Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang

¹⁷ *Ibid.*, halaman 35.

yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹⁸

Alat bukti lainnya adalah surat, alat bukti surat adalah suatu alat yang dapat membuktikan suatu peristiwa pidana yang tertuang dalam bentuk tertulis. Secara garis besar, bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri atas dua macam yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain . Selanjutnya alat bukti petunjuk yaitu berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan yang terakhir alat bukti yang sah adalah keterangan terdakwa yaitu dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *acconfessions evidence*.

Menurut Mark frank, John Yar brough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa. KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut:

1. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
2. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
3. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu

¹⁸ *Ibid.*, halaman 61.

berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.

4. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.¹⁹

Sistim pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan sistim negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*), di mana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistim pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*), di mana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang formal. yang dimaksud dengan sistim negatif, yang merupakan sistim yang berlaku dalam hukum acara pidana, adalah suatu sistim pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu :

1. Alat bukti yang cukup dan
2. Keyakinan hakim.

Tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka. Sebaliknya, meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim. Sistim pembuktian negatif ini diakui berlakunya secara eksplicit oleh kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melalui Pasal 183 Selengkapnya, Pasal 183 tersebut menyatakan sebagai hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 112.

Sistim pembuktian negatif dalam sistim pembuktian pidana diberlakukan karena dicari oleh hakim-hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (*materiele waarheid*). Sebenarnya, di samping sistim negatif (dalam pembuktian pidana) dan sistim positif (dalam pembuktian perdata), masih ada sistim pembuktian lain lagi yang disebut dengan sistim pembuktian semata-mata keyakinan hakim (*bloot gemoedelijkke overtuiging*), yaitu suatu sistim pembuktian yang semata-mata mengandalkan keyakinan hakim, yang berarti jika sudah ada keyakinan hakim, suatu masalah dianggap terbukti meskipun alat buktinya tidak cukup membuktikan, Sistim pembuktian yang terlalu berpegang pada unsur keyakinan hakim seperti ini tidak dianut dalam sistim hukum Indonesia.

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu)
3. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
4. *Relevance*, yakni alat tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Segi kedekatan antara alat bukti dan fakta yang akan dibuktikannya, terdapat dua macam alat bukti, yaitu sebagai berikut:

1. alat bukti langsung dan
2. alat bukti tidak langsung.

Alat bukti langsung (*direct evidence*) adalah alat bukti di mana saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan sehingga fakta tersebut terbukti langsung (dalam satu tahap saja) dengan adanya alat bukti tersebut. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) atau yang disebut juga dengan alat buktin sirkumstansial adalah suatu alat

bukti di mana antara fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut hanya dapat dilihat hubungannya setelah ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu.

Contoh dari alat bukti langsung adalah manakala saksi melihat langsung bahwa si pelaku kejahatan mencabut pistolnya dan menembak kearah korban, saksi mendengar bunyi letusan, dan kemudian melihat langsung korban terkapar. Sedangkan contoh dari bukti tidak langsung (bukti sirkumstansial) adalah manakala di tempat kejadian, saksi untuk kasus pembunuhan melihat korban tersungkur dengan darah diperutnya, dan di dekatnya terlihat tersangka memegang pisau berlumur darah, dan kemudian pelaku melarikan diri. Jadi, saksi sebenarnya tidak melihat dengan matanya sendiri tentang proses terjadinya pembunuhan tersebut, tetapi dari keterangan dalam kesaksiannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban dibunuh oleh tersangka dengan pisau.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi fisik dari dua alat bukti, alat bukti tersebut dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. alat bukti testimonial
2. alat bukti yang berwujud, dan
3. alat bukti berwujud, tetapi bersifat testimonial. yang dimaksud dengan alat bukti testimonial adalah pembuktian yang diucapkan (*oral testimony*) yang diberikan oleh saksi di depan pengadilan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan alat bukti yang berwujud (*tangible evidence*) adalah model-model alat bukti yang dapat dilihat wujudnya/bentuknya, yang pada prinsipnya terdiri atas dua macam, yaitu:

- a. Alat bukti riil

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan alat bukti riil adalah sejenis alat bukti yang merupakan benda yang nyata ada di tempat kejadian, misalnya, pistol atau pisau yang telah digunakan untuk membunuh, atau mesin yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan kecelakaan.

b. Alat bukti demonstratif

Yang dimaksudkan dengan alat bukti demonstratif adalah alat bukti yang merupakan benda yang nyata tetapi bukan benda yang ada di tempat kejadian, misalnya, alat bantu visual atau audio visual, foto, gambar, grafik, model anatomi tubuh, dan sebagainya.

Cara membuktikan bahwa alat bukti riil tersebut otentik dalam hal ini, ada berbagai cara untuk membuktikannya, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan cara pembuktian laboratorium, misalnya, tentang keaslian tanda tangan dalam suatu dokumen.
2. Dengan cara pembuktian saksi, misalnya, saksi melihat bahwa korban dibunuh dengan memakai balok kayu karena balok kayu tersebut bentuknya sangat khas sehingga tidak mungkin tertukar dengan balok kayu yang lain.
3. Dengan jalan rantai pengambilan dan penyimpanan yang aman (*chain of custody*), misalnya, untuk membuktikan bahwa polisi menemukan heroin ditempat kejadian. Heroin tersebut akan dipakai sebagai alat bukti, mulai dari pengambilan heroin dari tempat kejadian, memasukkannya kedalam plastik dan disegel, kemudian menyimpannya di tempat yang tidak ada/tidak banyak orang untuk menjangkaunya, dan dalam keadaan bersegel dibawa ke pengadilan oleh polisi yang bersangkutan. Jadi, dengan prosedur yang demikian, tidak ada kemungkinan atau setidaknya kecil kemungkinan di tengah jalan heroin tersebut ditukar sehingga tidak lagi asli (otentik).

Praktiknya dikenal berbagai macam alat bukti riil yakni sebagai berikut:

1. penunjukan luka-luka
2. melihat tempat kejadian
3. alat bukti dokumentasi
4. demonstrasi di pengadilan
5. foto, *X rays*, *tape recorder*, *video*, berita sms di telepon, dan lain-lain, serta
6. kemiripan wajah dalam keluarga.

Syarat-syarat alat bukti demonstratif digunakan bukti demonstratif di pengadilan sebenarnya berdasarkan keyakinan bahwa orang lebih berkesan dengan melihat daripada hanya mendengar. Agar suatu bukti demonstratif dapat diterima sebagai suatu bukti, hukum harus mempersyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus ada alat bukti lain

Tentu saja karena alat bukti demonstratif lebih merupakan peragaan di ruang pengadilan terhadap bukti tertentu sehingga alat bukti lain, yaitu alat bukti yang diperagakan/ditiru tersebut harus tersedia. Jika seseorang menunjukkan sebuah foto mobil di pengadilan sebagai bukti demonstratif, mobil tersebut harus ada atau pernah ada.

2. Keakuratan yang representatif

Bukti demonstratif yang dipertunjukkan di pengadilan harus akurat dengan bukti yang diwakilinya. Akurat artinya harus sama besarnya atau akurat skalanya, sama dimensinya, dan sama bentuknya. Pembesaran yang berlebih-lebihan atau bentuknya yang diubah sehingga berbeda dengan objek yang dipresentasikan tanpa suatu maksud khusus, dapat menimbulkan *misleading* dan menimbulkan kesan yang berlebih-lebihan sehingga harus ditolak sebagai bukti demonstratif.

3. Bukti demonstratif harus otentik dengan alat bukti yang direpresentasikan. Otentik disini adalah bahwa alat bukti yang diperagakan di pengadilan harus menunjukkan/menggambarkan alat bukti yang sebenarnya yang direpresentasikan. Jika foto mengenai suatu benda telah diubah secara digital sehingga fotonya tampak lebih baik, lebih jelek, atau lebih besar dari bendanya sehingga kelihatan lebih kecil dari lokasi kejadian perkara, foto seperti ini tidak lagi otentik sehingga harus ditolak sebagai alat bukti demonstratif.

4. Identifikasi

Yang diperagakan di pengadilan sebagai alat bukti demonstratif harus sama persis (*matching*) dengan alat bukti sebenarnya yang dipresentasikan. Jika digambarkan sebuah segitiga sama kaki, padahal yang dimaksud segitiga siku-siku, di antara keduanya sudah tidak lagi identik (tidak lagi *matching*).

5. *Admisability*

Suatu bukti demonstratif harus memenuhi syarat admission sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam ilmu hukum pembuktian diajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat lulus dalam *admission test*, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. *Relevancy*

b. *materiality (significant)* dan

c. *competency*

Berdasarkan hal yang dengan demikian, yang akan didemonstrasikan di pengadilan harus dapat membuktikan sesuatu yang relevan, signifikan, dan kompeten (sesuai dengan fungsi pengadilan, seperti sopan, tidak melanggar etika, dan lain-lain).

6. Keseimbangan (*Balancing*)

Alat bukti demonstratif mempunyai efek positif di samping efek negatif. Efek positif yang paling penting tentu saja memperjelas yang akan dibuktikan tersebut. Jadi, mengandung unsur probatif. Adapun efek negatifnya akan menimbulkan *misleading*, lebih memancing emosional daripada rasional, membuang-buang waktu, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu keseimbangan, dalam arti efek positifnya minimal harus seimbang atau bahkan melebihi efek negatifnya. Jika tidak demikian, alat bukti demonstratif pantas ditolak. Jadi dalam ilmu hukum alat bukti demonstratif dapat diperkenankan menjadi alat bukti bantu sepanjang menurut pengadilan alat bukti tersebut cukup dapat menjelaskan fakta tertentu atau sangat bersifat ilustratif terhadap pembuktian sehingga potensial untuk menolong menjelaskan fakta yang akan dibuktikan. Selanjutnya, di samping relevan dengan fakta yang akan dibuktikan, harus juga dijaga agar penggunaan alat bukti demonstratif tidak sampai terlalu *prejudice* (menjadi praduga) yang justru dapat mengaburkan persoalan yang sebenarnya. Selain itu, diterima atau tidaknya oleh pengadilan, baik alat bukti riil maupun alat bukti demonstratif, pertimbangan otentifikasi alat bukti tersebut juga perlu dibuktikan dengan sungguh-sungguh.

Hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan, misalnya dalam kasus perdata dimana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Adapun dalam hukum pidana, seperti telah disebutkan bahwa tingkat pembuktiannya harus lebih tinggi dan lebih meyakinkan. Sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana haruslah sampai pada tingkat terbukti dengan meyakinkan. Pasal 183 dari KUHAP tersebut selengkapnya menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Akan tetapi, teori hukum pembuktian mengajarkan juga bahwa tidak setiap fakta dalam acara pidana harus dibuktikan dengan tingkat pembuktian yang tinggi. Untuk fakta-fakta tertentu, seperti untuk membuktikan kesehatan mental dari tersangka, tersangka tersebut membuktikannya tanpa harus sampai ke tingkat yang tinggi, tetapi tingkat terbukti kemungkinan lebih besar (*preponderance*) sudah dianggap memadai.

Tentang tingkat keterbuktian dari suatu proses pembuktian, dalam sistem hukum Indonesia hanya dikenal dua tingkatan, yaitu:

1. Tingkat keterbuktian secara keperdataan
2. Tingkat keterbuktian yang lebih kuat, yakni tingkat keterbuktian secara sah dan meyakinkan, yang umumnya diterapkan dalam hukum pidana (*vide* Pasal 183 KUHP).

Sementara dalam ilmu hukum pembuktian, dikenal tiga macam tingkatan pembuktian, yaitu sebagai berikut;

1. Tingkat keterbuktian yang paling lemah, yaitu tingkat lebih besar kemungkinan keterbuktian (*preponderance of evidence*). Biasanya diterapkan dalam kasus perdata.
2. Tingkat keterbuktian yang agak kuat, yang disebut dengan keterbuktian yang jelas dan meyakinkan (*clear and convincing evidence*). Biasanya diterapkan, baik dalam kasus perdata maupun dalam kasus pidana.
3. Tingkat keterbuktian yang sangat kuat, yaitu sama sekali tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*).²⁰ Biasanya diterapkan dalam kasus pidana. Dalam mengalokasikan beban pembuktian, beberapa arahan hukum yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

²⁰ Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, halaman 45-47

- a. Secara keseluruhan, alokasi beban pembuktian harus adil sehingga tidak berat sebelah.
- b. Pengalokasian beban pembuktian harus dilakukan dengan mengindahkan asas-asas kepatutan.
- c. Beban pembuktian haruslah dibagi secara proporsional.
- d. Secara garis besar, penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.
- e. Beban pembuktian dipikulkan ke pundak yang mendalilkan suatu hak atau menyangkal suatu hak yang telah dibuktikan atau yang tidak perlu dibuktikan
- f. Dalam hal terdapat praduga hukum, beban pembuktian dipikulkan kepada pihak yang telah ditentukan dengan tegas oleh hukum substantif, dengan atau tanpa hak untuk membuktikan sebaliknya.
- g. Dalam hal berlaku sistem pembuktian terbalik, beban pembuktian dipikulkan kepada pihak tergugat, atau kepada pihak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
- h. Beban pembuktian dipikulkan kepada yang paling memungkinkan untuk membuktikan (paling mungkin memiliki alat bukti).
- i. Beban pembuktian dipikulkan kepada yang paling kecil mengalami risiko dalam hal gagal bukti.

Diketahui bahwa hukum mempunyai praduga-praduga (*presumption*) tertentu. Praduga hukum tersebut sangat penting bagi hukum pembuktian dalam rangka membuktikan sesuatu fakta, atau bahkan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Dalam ilmu hukum pembuktian, bila praduga hukum sudah dapat ditentukan, kewajiban pembuktian beralih kepada pihak lawan untuk membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, menurut penulis, yang dimaksud dengan praduga hukum dalam

hukum pembuktian adalah suatu sangkaan yang berdasarkan atas suatu kemungkinan yang terjadi karena adanya suatu fakta hukum yang substansial, untuk alasan-alasan praktis beracara dan ketertiban umum, yang menyebabkan beban pembuktian berpindah ke pihak lain dari yang seharusnya dibebankan oleh hukum pembuktian.

Praduga hukum merupakan suatu pranata hukum, maka suatu praduga hukum dapat bersumber dari Undang-undang. Akan tetapi, dapat saja bersumber dari yurisprudensi, kebiasaan, atau doktrin. Hukum acara pidana, praduga hukum dalam arti praduga yang dapat memindahkan beban pembuktian ini tidak berlaku atau sekurang-kurangnya sangat dibatasi pemberlakuannya. Hal ini karena pembalikan beban pembuktian ke atas pundak tersangka kejahatan akan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan prinsip-prinsip kemanusiaan dari masyarakat yang beradab.²¹

Setelah penjabaran yang luas mengenai jenis-jenis alat bukti menurut KUHAP dan para ahli hukum yang telah dijelaskan diatas, termasuk juga didalamnya penjelasan mengenai jenis pembuktian dan tingkat dari pembuktian itu sendiri, sehingga dalam hal ini alat bukti yang dapat mengungkap tindak pidana pemalsuan salinan akta pengalihan hak ganti rugi terhadap tanah dalam penelitian ini sesungguhnya dapat diperoleh dari adanya minuta akta pemindahan dan penyerahan ganti rugi hak atas tanah Nomor. 51 dan 52 dimana akta ini dikeluarkan oleh Notaris Marwansyah Nasution tetapi faktanya minuta akta Nomor 51 dan 52 yang menjadi kunci dari pengungkapan tindak pidana pemalsuan ini tidak dapat dihadirkan didalam persidangan, sehingga seharusnya untuk membuktikan tindak pidana pemalsuan salinan akta PHGR ini dapat dibuktikan dengan alat bukti yang lainnya, sebagaimana dikenal adanya asas dalam hukum acara pidana bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana minimal terdiri dari dua alat bukti yang sah. Untuk itu dengan tidak adanya minuta akta Nomor 51 dan 52 PHGR didalam persidangan

²¹ *Ibid.*, halaman 51.

dapatlah harusnya dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut KUHAP seperti dengan adanya keterangan, saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta petunjuk dan alat bukti lain yang saling berhubungan satu sama lain.

Alat bukti yang ada dalam persidangan adalah alat bukti yang dapat dilihat didalam resume Berita Acara Pemeriksaan (Selanjutnya disingkat BAP) yang telah dilakukan penyitaan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (selanjutnya disingkat Ditreskrimum), adapun barang bukti yang disita tersebut adalah:

- a) 1 (satu) lembar asli Surat tanda terima dan penerimaan dari Ny.S.Ernawati Pane kepada Notaris Marwansyah Nasution, SH yang ditandatangani oleh Amin Iskandar Nasution tanggal 11 Mei 2012.
- b) Asli surat tukar menukar tanah sawah tanggal 19 januari 1984
- c) Asli surat tukar menukar tanah persawahan tanggal 25 september 1984
- d) Asli surat pernyataan atas nama B.Pakpahan (pihak I) dan M.Yaman Hutasuhut (pihak II) tanggal 21 maret 1983.
- e) Asli surat akte pelepasan hak/ganti rugi nomor : 33/592.2/1985 tanggal 25 April 1985 dari Nursani kepada S.Ernawati Pane.
- f) Asli surat ganti kerugian atas nama Rustam Effendy tanggal 20 pebruari 1969.
- g) Asli akta jual beli nomor : 014/3/JB/1982 tanggal 27 pebruari 1982 yang dibuat dihadapan Hasnil Basri Harahap, BA selaku Camat Batang Kuis.
- h) Asli akta jual beli nomor : 092/3/GR/1982 tanggal 15 Desember 1982 yang dibuat dihadapan Hasnil Basri Harahap, BA selaku Camat Batang Kuis.
- i) Asli askta penyerahan / ganti kerugian tanah nomor : 016/3/GR/1984 tanggal 7 April 1984 yang dibuat dihadapan Hasnil Basri harahap, BA selaku Camat Batang Kuis.

j) Asli salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi No.51 tanggal 31 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris H. Marwansyah Nasution, SH.

k) Asli salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi No.52 tanggal 31 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris H Marwansyah.

Alat bukti lain yang digunakan untuk memutus kasus nomor 3.135/pid.B/2014/PN. Mdn, adalah dengan keterangan para saksi yang dapat dilihat dalam BAP. Saksi Pertama yaitu Sjarkiah Ernawati Pane selaku saksi pelapor yang dirugikan atas tindakan Eko Handoko, Farah Hasmina, Amin Iskandar Nasution selaku tersangka dalam kasus pemalsuan salinan akta. Saksi kedua Erianto Bachtiar selaku anak kandung dari Sjarkiah Ernawati Pane yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, selanjutnya saksi ketiga yaitu Rudi Marliwanjaya, saksi keempat Jefri Gunawan merupakan anak kandung dari Sjarkiah Pane. Saksi kelima, keenam, dan ketujuh yaitu Ir,Irwan Muslim, Parulian Manurung, Sucipto merupakan saksi yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari bagian Badan Pertanahan Nasional Medan. Saksi kedelapan yaitu Zulfikar Umri selaku kepala desa baru Kecamatan Batang Kuis yang termasuk sebagai anggota panitia pemeriksaan tanah yang ada dalam sengketa tanah ini. Saksi kesembilan yaitu H Marwansyah Nasution selaku Notaris/PPAT yang mana stempel kantor miliknya terdapat didalam akta PHGR Nomor 51 dan Nomor 52, saksi kesepuluh Notaris Elza Mawarni,SH selaku Notaris Bank Sumut tempat Eko Handoko menggadaikan Akta PHGR Nomor 51 dan 52. Saksi kesebelas yaitu Luthfi Putra Lesmana selaku karyawan bank sumut kantor cabang pembantu Krakatau medan, saksi keduabelas dan ketiga belas yaitu H.Zakiudin Harahap,SE dan H.E Madision Silitonga SE, selaku pimpinan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Krakatau Medan tempat Eko Handoko menggadaikan Akta PHGR Nomor 51 dan 52. Alat bukti terakhir untuk

menyelesaikan kasus ini yaitu dengan adanya keterangan terdakwa yakni Eko Handoko, Farah Hasmina dan Amin Iskandar Nasution.

Sjarkiah Ernawaty Pane selaku pihak yang menjadi korban atas pemalsuan salinan akta PHGR yang dilakukan oleh Eko Handoko, Farah Hasmina dan Amin Iskandar dalam BAP memberikan keterangan bahwa yang menjadi dasar timbulnya perkara akta Nomor 51 dan 52 dalam kasus ini adalah bahwa ia tidak pernah merasa menandatangani akta Nomor 51 tentang permintaan penyerahan hak dengan ganti rugi atas delapan buah surat tanah miliknya didesa Baru Batang Kuis dan demikian pula terhadap akta Nomor 52 di Notaris Marwansyah Nasution perihal pemindahan dan penyerahan ganti rugi tanah miliknya seluas 20.000 meter kepada Farah Hasminah Harahap yang sesungguhnya dalam kesaksiannya ia menyatakan tidak pernah menandatangani akta tersebut dan ia mengetahui bahwa tanah miliknya itu beralih kepada Eko Handoko dan Farah Hasminah sewaktu ia ke Kantor Pertanahan dan menanyakannya kepada seksi pemetaan yaitu Iwan Muslim selaku pegawai pemetaan tanah yang akibat peralihan itu dalam kesaksiannya ia mengatakan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000.000,00.

B. Kekuatan Alat Bukti yang Diajukan dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pemalsuan Salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi Terhadap Tanah

Kekuatan suatu alat bukti selalu berkaitan dengan jenis-jenis alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, kekuatan pembuktian dari saksi itu sendiri biasanya disebut dengan kesaksian yaitu kepastian yang diberikan oleh seseorang kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan dalam pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Menurut Pasal 1895 BW, pembuktian dengan saksi diperkenankan dalam segala hal kecuali oleh

peraturan perundangan ditentukan lain. Hampir dalam setiap perkara, alat bukti saksi memegang peranan. Peranan yang diharapkan dari saksi ialah memberikan keterangan yang benar agar hakim/pengadilan sampai pada fakta yang benar pula.

Kekuatan pembuktian lain dari keterangan saksi yaitu ahli, keterangan ahli sendiri adalah keterangan dari pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan oleh ahli yang berkompeten di bidangnya yang dapat berasal dari akademisi atau praktisi. Surat sebagai salah satu dari alat bukti juga sesungguhnya harus mempunyai kekuatan dalam pembuktian suatu tindak pidana, yang dimaksud dengan surat (tulisan biasa) adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh seseorang atau dua orang yang pada waktu dibuat tidak dimaksudkan untuk dijadikan bukti tentang suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum, tetapi sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai pembuktian. Akta bukti tulisan yang berupa akta menurut sifatnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Akta autentik.

Yang dimaksud akta autentik menurut Pasal 1868 BW, adalah akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuatnya. Akta autentik adalah akta yang bentuknya ditetapkan dengan undang-undang, akta dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan akta dibuat di daerah kerja pejabat yang berwenang tersebut. Yang dimaksud akta autentik menurut Pasal 101 huruf a Undang-Undang 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No.9 Tahun 2004 adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti tentang

peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Akta autentik mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapatkan hak dari para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta autentik, hakim harus menerimanya dan mengaggap apa yang dituliskan di dalam akta.

2. Akta di bawah tangan.

Yang dimaksud dengan akta di bawah tangan menurut Pasal 101 huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah oleh Undang-undang No.9 Tahun 2004, adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Pasal 1874 BW menyatakan bahwa sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register, surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.²²

Kekuatan alat pembuktian yang digunakan sebagai alat bukti yang diajukan dalam perkara antara Eko Handoko dan Sjarkiah Ernawaty Pane pada poin a yaitu 1 buah lembar asli surat tanda penerimaan dari Sjarkiah Ernawaty Pane kepada Notaris H. Marwansyah Nasution yang ditanda tangani oleh Amin Iskandar Nasution tanggal 11 Mei 2012 merupakan suatu alat bukti yang kekuatannya merupakan suatu alat yang menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi adanya serah terima antara Ny. Sjarkiah. Ernawaty Pane kepada Notaris H. Marwansyah Nasution sebagai bukti adanya peralihan hak atas ganti rugi antara Ny. Sjarkiah. Ernawaty Pane yang dilakukan dihadapan Notaris H. Marwansyah Nasution yang ditanda tangani oleh Amin Iskandar Nasution.

²² Urip Santoso. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah Persfektif Regulasi, Weweanag dan Sifat Akta*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 126-127.

Alat bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yaitu asli salinan akta pemindahan dan penyerahan hak dengan ganti rugi Nomor 51 Tanggal 31 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris H. Marwansyah Nasution dan asli salinan akta pemindahan dan penyerahan hak dengan ganti rugi Nomor 52 tanggal 31 Maret 2012 yang mana kedua alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup mengingat dari akta PHGR itu menunjukkan bahwa benar adanya terjadi pelepasan hak ganti rugi antara Eko Handoko dan Ny. Sjarkiah Ernawaty Pane meskipun minuta akta pelepasan hak ganti rugi atas tanah tersebut tidak ada.

Kekuatan pembuktian dari alat bukti yang lainnnya yaitu berdasarkan keterangan saksi dari Pihak BPN yaitu Sucipto dalam BAP tersebut menerangkan dan membenarkan sebagai dasar permohonan hak tanah yang dimohonkan pemohon Eko Handoko kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang 3 Juli 2012 antara lain:

1. Akta pemindahan dan penyerahan hak dengan ganti rugi No.51 tanggal 31 Maret 2012 yang dibuat Notaris H.Marwansyah Nasution,SH.
2. Akta jual beli nomor:092/3GR/1982 tanggal 15 Desember 1982 yang dibuat dihadapan Camat Batang Kuis.
3. Akta jual beli nomor:014/3/JB/1982 tanggal 27 Februari 1982 yang dibuat dihadapan Camat Batang Kuis.
4. Surat Ganti Kerugian tanggal 20 Februari 1969 yang diketahui Penghulu Kampung Baru.
5. Surat Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tanggal 25 April 1985, Nomor 033/592.2/1985, yang dibuat dihadapan Camat Batang kuis.
6. Surat pernyataan tanggal 21 Maret 1983, yang diketahui oleh Kepala Desa Baru.
7. Akta Penyerahan/Ganti kerugian tanah nomor:016/3GR/1984, tanggal 7 April 1984, yang dibuat dihadapan Camat Batang Kuis.

8. Surat tukar menukar tanah persawahan tanggal 25 Nopember 1984 yang dibuat dibawah tangan.
9. Surat tukar menukar sawah tanggal 19 Januari 1984, yang dibuat dibawah tangan.

Saksi menerangkan berdasarkan pemikiran saksi selaku ketua panitia pemeriksaan Tanah A, yang dimohonkan pemohon, melihat dokumen yang dilampirkan masih ada surat/dokumen yang dilampirkan yang tidak ada kaitannya secara hukum, berkaitan Sjarkiah Ernawati Pane selaku penjual kepada Eko Handoko dan Farah Hasmina Harahap, sebagaimana disebutkan dalam akta Nomor. 51 dan akta Nomor. 52, masih ada surat-surat tanah yang terdaftar masih nama Sjarkiah Ernawati Pane dan Bachtiar Pakpahan, dan secara hukum tidak jelas riwayat peralihan dari Bachtiar Pakpahan kepada Sjarkiah Ernawati Pane, dan tidak dilampirkan Surat Penetapan Ahli Waris dan didalam akta 51 dan 52 disebutkan Sjarkiah Ernawati Pane tidak memerlukan persetujuan dari siapapun dikarenakan Objek tanah yang disebutkan dalam akta ini bukan merupakan harta bersama dengan siapapun juga. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya telah terdapat peralihan hak ganti rugi antara Eko Handoko dan Sjarkiah Ernawaty Pane sesuai asli salinan akta 51 dan 52 terkait pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah.

Berdasarkan alat bukti yang telah disebutkan diatas diketahui kekuatan alat bukti yang dapat menunjukkan adanya pemalsuan salinan akta peralihan hak ganti rugi atas tanah yaitu dengan kesaksian yang diberikan oleh Amin Iskandar selaku pegawai dari H.Marwansyah yang membuat pemalsuan tanda tangan milik Marwansyah demikian pula mengenai stempel kantor milik H. Marwansyah yang telah kadaluarsa. Untuk itu perlu dijelaskan bahwa kesaksian yang dinyatakan oleh Amin Iskandar dalam BAP adalah bahwa Amin Iskandar bekerja di kantor Notaris Marwansyah Nasution,SH sejak tahun 2003 sampai sekitar bulan Juli 2012 dan tugas

saya pada saat bekerja di kantor Notaris tersebut adalah mengetik Akta yang dibuat, menjadi saksi pada saudara Eko Handoko dan Amin Iskandar tersebut pernah menerima 8 (delapan) surat tanah dari saudara Sjarkiah Ernawati Pane yaitu :

1. Asli surat tukar menukar sawah tanggal 19 januari 1984.
2. Asli surat tukar menukar tanah persawahan tanggal 25 Nopember 1984.
3. Asli surat pernyataan tanggal 21 Maret 1983.
4. Asli surat ganti kerugian tanggal 20 Pebruari 1969.
5. Asli Akta jual beli tanggal 27 Pebruari 1982 nomor : 014/3/JP/1982.
6. Asli Akta jual beli tanggal 15 Desember 1982 nomor : 092/3/GR/1982.
7. Asli Akta penyerahan / ganti kerugian tanah tanggal 7 April 1984 nomor : 016/3/GR/1984.

Amin Iskandar menerima delapan surat tanah tersebut dari saudara Sjarkiah Ernawati Pane pada tanggal 11 Mei 2012 di Rumah Makan Garuda Jl. Patimura Medan dan ia ada membuat tanda terima dengan menggunakan Kop Surat Notaris Marwansyah nasution, SH dan ia yang menandatangani dan aslinya ia serahkan kepada saudara Sjarkiah Ernawati Pane. Blangko Kop Surat Notaris Marwansyah Nasution, SH sudah tercetak dan ia ambil dari kantor Notaris Marwansyah Nasution, SH dan ia bersaksi bahwa sudah mendapat izin secara lisan dari Notaris Marwansyah Nasution,SH pada saat menggunakan Kop Surat Notaris Marwansyah Nasution,SH untuk membuat surat tanda terima dari Sjarkiah Ernawati Pane karena pada awalnya Notaris Marwansyah Nasution,SH langsung yang akan bertemu dengan Sjarkiah namun Marwansyah Nasution,SH berhalangan sehingga ia diperintahkan Eko Handoko untuk menemui Sjarkiah Ernawati Pane di Restoran Garuda Jl. Patimura Medan.

Amin iskandar dalam hal mengakui tanda tangan yang terdapat pada foto copy legalisir Surat tanda terima dan penerimaan dari Ny. Sjarkiah. Ernawaty kepada Notaris Marwansyah

yang ditandatangani oleh Amin Iskandar Nasution tanggal 11 Mei 2012 yang diperlihatkan kepadanya benar tanda tangan ia. Dan dalam kesaksiannya juga ia menyatakan tidak mengenali fotocopy akta pemindahan dan penyerahan hak dengan ganti rugi Nomor 51 tanggal 31 maret 2012 dari Sjarkiah Ernawaty kepada Farah Hasmina Harahap tersebut dan ia dalam kesaksiannya menyatakan tidak pernah membuat kedua akta tersebut dan juga tidak pernah membacakan isi akta tersebut kepada masing-masing ketiga nama orang yang tersebut di dalam akta.

Kesaksian yang disampaikan oleh Amin Iskandar terkait pengakuannya yang menyatakan ia mengakui membuat tanda terima dengan menggunakan Kop Surat Notaris Marwansyah nasution, SH dan ia yang menandatangani dan aslinya ia serahkan kepada saudara Sjarkiah Ernawati Pane. Blangko Kop Surat Notaris Marwansyah Nasution, SH sudah tercetak dan ia ambil dari kantor Notaris Marwansyah Nasution, SH dan ia bersaksi bahwa sudah mendapat izin secara lisan dari Notaris Marwansyah Nasution, SH dan tidak mengenali fotocopy akta pemindahan dan penyerahan hak dengan ganti rugi Nomor 51 tanggal 31 maret 2012 dari Sjarkiah Ernawaty kepada Farah Hasmina Harahap tersebut dan ia dalam kesaksiannya menyatakan tidak pernah membuat kedua akta tersebut dan juga tidak pernah membacakan isi akta tersebut kepada masing-masing ketiga nama orang yang tersebut di dalam akta, sesungguhnya telah bersebrangan dengan keterangan yang disampaikan oleh Marwansyah Nasution SH, selaku notaris yang stempel dan tangannya tertera dalam akta yang berada dalam permasalahan ini yakni akta Nomor 51 dan 52 terkait pengalihan hak dengan ganti rugi.

Berseberangannya kesaksian antara Amin Iskandar dan Marwansyah Nasution adalah dimana Marwansyah Nasution dalam kesaksiannya menjelaskan Amin Iskandar bekerja selaku staf dikantornya sejak tahun 2002 s/d 2012 dan tugas dari saudara Amin Iskandar adalah mempersiapkan, konsep Akta/draf akta, dan membuat salinan akta, mempersiapkan Administrasi

kantor. Dalam kesaksiannya Marwansyah menyebutkan ia kenal dengan Sjarkiah Ernawaty Pane, sejak bulan Pebruari 2012 karena pernah datang ke kantornya, bersama Eko handoko, bersama Puspa Jaya Pakpahan, untuk membuat Akta pemindahan dan penyerahan hak dengan ganti rugi tanah, yang terletak di Desa Baru, Kec. Batang Kuis, seluas kurang lebih 9000 (sembilan ribu meter persegi), ia tidak ada hubungan keluarga dengan saudari Sjarkiah Ernawati pane, sedangkan Eko handoko ia kenal bersamaan saudari Sjarkiah Ernawaty pane, sewaktu bulan Pebruari 2012, sewaktu membuat Akta pemindahan dan penyerahan hak atas tanah, sedangkan Farah Hasmina Harahap ia tidak mengenalnya.

Marwansyah Nasution juga menjelaskan ia tidak pernah membuat dan menandatangani dari akta Nomor 51 dan akta Nomor 52, perihal perikatan Pemindahan hak dengan ganti rugi antara saudari Sjarkiah Ernawaty Pane dengan saudara Eko handoko, dan antara saudari Sjarkiah Ernawaty Pane dengan Nyonya Farah Hasmina Harahap, dan ketiga orang tersebut tidak pernah datang menemuinya untuk membuat akta Nomor 51 dan Nomor 52, ia hanya pernah menerbitkan akta pemindahan dan penyerahan hak dengan ganti rugi tanah milik saudari Sjarkiah Ernawati Pane, kepada tuan Eko Handoko, dengan akta Nomor 35, bulan Pebruari 2012, perihal pelepasan hak dengan ganti rugi tanah seluas 9000 (sembilan ribu meter persegi), yang dibangun perumahan, yang terletak di Desa baru, Kec. Batang Kuis bukan terhadap tanah dalam objek yang terdapat dalam akta Nomor 51 dan 52 yang sedang dalam permasalahan.

Tanda tangan yang ada pada lembaran terakhir dari photo copy salinan akta masing-masing Nomor 51 dan 52 setelah ia perhatikan tanda tangan yang ada, ia tegaskan bukan tanda tangannya, dan cap stempel yang tertera, adalah cap stempel dari kantor Notaris miliknya yang pada bulan maret 2012 sudah tidak dipergunakan lagi, dengan telah dipergunakannya kedua Akta ini, baik sebagai dasar permohonan hak atas tanah pada kantor Pertanahan Deli Serdang, dan

juga telah dipergunakan oleh saudara Eko Handoko dan saudari Farah Hasmina Harahap, sebagai jaminan kredit Rekening koran pada Bank Sumut cabang pembantu Krakatau Medan. Dimana Akta ini, saya nyatakan tidak pernah saya perbuat dan saya tanda tangani, maka saya menjelaskan, permohonan Hak atas tanah dan Agunan Kredit Rekening Koran, yang dilakukan oleh saudara Eko Handoko, tidak mempunyai kekuatan hukum.

H. Marwansyah Nasution menambahkan dalam kesaksiannya, bahwa jika diteliti, surat tanda bukti tanda terima, asli surat surat tanah, dari saudari Ny.S.Ernawati Pane, dengan menggunakan Kop Surat Notaris H.Marwansyah Nasution, SH yang diterima oleh saudara Amin Iskandar Nasution, tertanggal 11 mei 2012, dibandingkan dengan tanggal pembuatan dan penerbitan akta masing-masing Nomor 51 dan Nomor 52, tertanggal 31 maret 2012 jelas ada kejanggalan dalam pembuatan akta, sebab tidak mungkin akta diterbitkan dahulu baru diterima asli surat bukti kepemilikan yang menjadi dasar alas hak dibuatnya akta Nomor 51 dan 52. Terhitung mulai tanggal 02 maret 2012 sampai dengan tanggal 31 maret 2012, saya selaku Notaris ada menerbitkan akta sebanyak 49 akta, dan setiap penerbitan akta tertuang dalam buku Exfedisi, dan setiap akhir bulan ditanggal 31 maret 2012, ditutup dan setiap awal bulannya dilaporkan, dan photo copy daftar akta yang saya terbitkan sejak tanggal 02 maret 2012 s/d tanggal 31 maret 2012, yang pernah ia terbitkan, yang sudah dileges pada hari dimana ia bersaksi di Polda Sumut ini akan diberikan kepada penyidik sebanyak 5 lembar.

Marwansyah menjelaskan selaku Notaris menerangkan jika ia tidak pernah menerbitkan kedua akta masing-masing akta Nomor 51 dan 52 perihal pemindahan dan penyerahan ganti rugi antara saudari Ny. Sjarkiah Ernawaty dengan Eko Handoko sehingga ia tidak dapat memperlihatkan warkah dari kedua akta ini. Saya jelaskan sejak dibentuk Majelis Pengawas

daerah Notaris, laporan pembuatan akta oleh Notaris tidak lagi dilaporkan kepada pengadilan Negeri sebagai bentuk laporan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui kekuatan pembuktian dari keterangan saksi merupakan suatu pembuktian yang sempurna mengingat adanya keterangan-keterangan saksi didepan persidangan akan membawa dampak ditemukannya fakta hukum terkait pemalsuan salinan akta pemindahan dan penyerahan hak dengan ganti rugi atas tanah milik Ny. Sjarkiah Ernawaty Pane yang pada dasarnya adalah merupakan suatu cara tipu muslihat yang dilakukan oleh Amin Iskandar, Eko Handoko dan Farah Hasminah untuk membuat suatu peralihan hak ganti rugi atas tanah milik Sjarkiah Ernawaty Pane yang karenanya membuat Sjarkiah Ernawaty Pane ini mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,00- (Tiga Milyar).

C. Analisis Putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi Atas Tanah

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti, yang telah disita penyidik sehingga penyidik menyimpulkan benar telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, dengan cara tipu muslihat dan bujuk rayu dan meyakinkan saksi pelapor dengan menjanjikan kepada pelapor jika terlapor Eko Handoko, dapat membantu menguruskan peningkatan surat-surat keterangan tanah milik saksi pelapor menjadi sertifikat hak milik atas nama pelapor pada Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang, pada tanggal 11 mei 2012, dan akan selesai selambat-lambatnya tiga bulan akan selesai pengurusannya, namun lebih dari waktu yang dijanjikan terlapor, pengurusan tidak selesai, sehingga saksi pelapor dalam hal ini Sjarkiah

Ernawaty Pane melakukan pengecekan pada Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang, didapatkan informasi, pengurusan tanah milik saksi pelapor, yang diurus melau Notaris Elza Mawarni, atas nama pemohon terlapor Eko Handoko dan terlapor Farah Hasmina dan telah diterbitkan Peta Bidang atas nama-nama terlapor, sehingga saksi pelapor menceking Notaris Elza Mawarni,SH, didapat informasi jika surat tanah milik saksi pelapor sebanyak delapan buah yang diserahkan pelapor kepada terlapor Amin Iskandar Nasution, pada tanggal 11 mei 2012, telah diagunkan oleh CV. Hasian Abadi Group, atas nama terlapor Farah Hasmina dan Eko Handoko. Kepada bank Sumut, Kec, Krakatau medan, senilai Rp 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah), sehingga saksi pelapor dirugikan dan melaporkan terlapor sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagai mana dimaksud Pasal 378 dan atau Pasal 372, Jo Pasal 56 KUHPidana.

Tindak pidana pemalsuan PHGR yang diduga dilakukan oleh tersangka masing-masing Eko Handoko, Farah Hasmina Harahap Dan Amin Iskandar Nst dengan cara mempergunakan kata-kata bujuk rayu dan tipu muslihat, mempengaruhi diri saksi pelapor, supaya memberikan 8 (Delapan) buah surat- surat keterangan tanah milik saksi pelapor dan suami saksi pelapor Alm.Bachtiar Pakpahan, yang terjadi pada tanggal 11-mei-2012, tersangka Eko Handoko, menelepon saksi Erianto Pakpahan, membicarakan agar saksi pelapor mau menyerahkan surat-surat keterangan tanah miliknya kepada tersangka Eko Handoko, guna disertifikatkan pada BPN Kab. Deli Serdang, sehingga saksi Erianto Pakpahan, selaku anak kandung dari saksi Pelapor menemui saksi pelapor, dan menyampaikan maksud tersangka Eko Handoko, yang selanjutnya pada tanggal 11 mei 2012, saksi bersama saksi Erianto Pakpahan, berangkat kesalah satu Rumah makan di jalan S. Parman Medan, dan sekitar pukul 13.00 wib, saksi pelapor, bertemu dengan Terlapor Eko Handoko, dan selanjutnya menyerahkan 8 (delapan) buah surat surat keterangan tanah milik saksi pelapor kepada terlapor Amin Iskandar Nasution, atas suruhan terlapor Eko

Handoko, dan terlapor Eko Handoko menerangkan kepada saksi pelapor selambat-lambatnya akan selesai ditingkatkan sertifikat menjadi nama Syarkiah Ernawati Pane, sekitar 3 (tiga) bulan terhitung dari penyerahan surat, yang dibuatkan tanda terimanya yang ditanda tangani terlapor Amin Iskandar Nasution, menggunakan Blanko kertas Notaris H.Marwansyah Nasution, SH, namun setelah lebih 3 (tiga) bulan ditunggu tidak selesai, selanjutnya saksi pelapor, mengecek ke pihak BPN kab.Deli Serdang, melalui saksi Iwan Muslim, diketahui saksi pelapor surat-surat tanah pelapor telah dimohonkan haknya atas nama terlapor Eko Handoko dan Terlapor Farah Hasmina Harahap, dan saat ini telah terbit peta bidangnya, yang dimasukkan melalui Notaris Elza Mawarni, SH, selaku Notaris yang ditunjuk oleh pihak Bank Sumut, selanjutnya saksi pelapor, mengirimkan surat Blokir kepada pihak BPN Deli Serdang, sehingga pengurusan/penerbitan Sertifikat di pending pihak BPN Deli Serdang, selanjutnya saksi pelapor, menemui pihak Bank Sumut, Kcp. Krakatau Medan.

Didapat informasi, jika surat tanah milik saksi pelapor sebanyak 8 (delapan) buah, berserta 2 (dua) akta Nomor 51 dan Nomor 52 akta pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi antara saksi pelapor dengan terlapor Eko Handoko dan dengan terlapor Farah Hasmina Harahap, yang dibuat tanggal 31 maret 2012, oleh Notaris H.Marwansyah Nasution,sh. Dan telah diagunkan oleh Cv. Hasian Abadi Group atas nama Terlapor Farah Hasmina Harahap, sebesar Rp 3000.000.000 (tiga milyar rupiah), sehingga pelapor merasa keberatan dan telah dirugikan, dan melaporkan perbuatan para terlapor di SPKT.II Polda pada tanggal 18 November 2013, dalam Perkara Penipuan dan atau Penggelapan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378, dan atau 372 KUHPidana.

Bahwa mereka terdakwa Eko Handoko Hasian, SE baik secara sendiri sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa Farah Hasmina Harahap pada tanggal 11 Mei 2012 sekitar jam

13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di rumah makan Garuda Jalan Simpang S. Parman, Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi korban Sjarkiah Ernawati Pane sejak tahun 1964 memiliki tanah di Parit 12 Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis seluas 31.955 meter persegi dengan alas hak penguasaan 8 (delapan) surat keterangan atas nama saksi korban Sjarkiah Ernawati Pane dan suami saksi korban Alm. Bachtiar Pakpahan.
- b. Bahwa sekitar bulan Mei 2012, saksi korban menelepon anaknya Erianto Pakpahan, yang mengatakan, bahwa tanah mereka yang terletak di Parit 12 Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis seluas 31.955 meter persegi oleh terdakwa Eko Handoko akan membantu mensertifikatkan tanah tersebut menjadi Hak milik atas nama saksi korban, lalu saksi Erianto disuruh menemani saksi korban mengurus surat-suratnya. Ketika saksi Erianto sudah berada di rumah saksi korban, saksi korban menelepon terdakwa untuk menindaklanjuti permintaan terdakwa yang akan membantu mensertifikatkan tanah-tanah milik saksi korban dan disepakati mereka
- c. akan bertemu di rumah makan Garuda Jalan Simpang S. Parman, Medan tanggal 11 Mei 2012.

Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 bertempat di rumah makan Garuda, saksi korban dengan ditemani Erianto Pakpahan bertemu dengan terdakwa, setelah ngobrol-ngobrol terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan agar saksi korban menyerahkan surat-surat keterangan tanah milik saksi korban kepada terdakwa untuk diuruskan menjadi sertifikat hak milik atas nama saksi korban melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, atas ucapan terdakwa Eko Handoko tersebut saksi korban yakin dan percaya karena terdakwa Eko Handoko juga sedang mengurus sertifikat tanah seluas 9.000 meter persegi milik saksi korban yang akan dibangun perumahan. Karena percaya terdakwa Eko Handoko akan membantu mensertifikatkan tanah miliknya akhirnya saksi korban menyerahkan 8 (delapan) lembar Surat keterangan Tanah atas nama saksi korban dan Alm. Bachtiar Pakpahan kepada terdakwa Eko Handoko dan untuk penyerahan surat keterangan tanah tersebut dibuat tanda terima yang diterima oleh Amin Iskandar Nasution pegawai notaris yang ditunjuk oleh terdakwa Eko Handoko.

Amin Iskandar atas permintaan terdakwa Eko handoko menyerahkan surat-surat tanah milik saksi korban kepada notaris Elza Mawarni, padahal seharusnya diserahkan kepada notaris Marwansyah Nasution Bahwa setelah berjalan beberapa waktu ternyata sampai dengan sekarang saksi korban tidak pernah menerima sertifikat hak milik atas tanah miliknya yang terletak di Parit 12 Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis seluas 31.955 meter persegi dari terdakwa Eko Handoko, akan tetapi terdakwa Eko Handoko dan terdakwa Farah Hasmina Harahap dengan melawan hukum melalui CV. Hasian Abadi Group yang ditandatangani oleh terdakwa Farah Hasima Harahap telah mengagunkan surat-surat tanah milik saksi korban untuk mengajukan kredit ke Bank Sumut Kcp. Krakatau sebanyak Rp.2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah), tanpa seizin saksi korban seolah-olah surat-surat tanah milik saksi korban tersebut milik terdakwa Eko Handoko dan terdakwa Farah Hasmina Harahap. Kemudian surat-surat tanah milik

saksi korban yang diagunkan ke Bank Sumut Kcp. Krakatau masih berupa surat keterangan tersebut kemudian dialihkan oleh terdakwa Eko Handoko menjadi hak milik atas nama terdakwa Eko Handoko dan Farah Hasmina Harahap dengan cara, pada tanggal 3 Juli 2012 dengan melawan hukum terdakwa Eko Handoko bersama terdakwa Farah Hasmina Harahap telah mengajukan permohonan hak milik atas tanah milik saksi korban tersebut kepada Kepala kantor Pertanahan Deli Serdang atas nama terdakwa Eko Handoko dan terdakwa Farah Hasmina Harahap dengan luas masing-masing 15.650 M2 dan 15.380 M2 dengan melampirkan Akta Nomor 51 Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi yang dibuat oleh notaris H. Marwansyah Nasution pada tanggal 31 Maret 2012 antara Nyonya S. Ernawaty Pane dengan Tuan Edi Handoko (terdakwa) dan Aka Nomor 52 tanggal 31 Maret 2012 tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi yang dibuat notaris H. Marwansyah Nasution antara nyonya S. Ernawati Pane dengan nyonya Farah Hasmina Harahap dan melampirkan 8 (delapan) buah surat-surat tanah milik saksi korban, seolah-olah telah terjadi penyerahan hak dan pemindahan dan penyerahan hak dengan ganti rugi atas tanah milik saksi korban dengan kedua terdakwa padahal antara saksi korban dengan kedua terdakwa belum pernah melakukan pemindahan dan Penyerahan hak dengan ganti rugi kepada kedua terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa Eko Handoko bersama terdakwa Farah Hasmina Harahap mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian. Bahwa perbuatan terdakwa Eko Handoko bersama terdakwa Farah Hasmina Harahap merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Bahwa mereka terdakwa Eko Handoko Hasian, SE baik secara sendiri sendiri atau bersama-sama dan terdakwa Farah Hasmina Harahap pada hari tanggal 11 Mei 2012 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di rumah makan Garuda Jalan Simpang

S. Parman, Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa saksi korban Sjarkiah Ernawati Pane sejak tahun 1964 memiliki tanah di Parit 12 Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis seluas 31.955 meter persegi dengan alas hak penguasaan 8 (delapan) surat keterangan atas nama saksi korban Sjarkiah Ernawati Pane dan suami saksi korban Alm. Bachtiar Pakpahan.
2. Bahwa sekitar bulan Mei 2012, saksi korban menelepon anaknya Erianto Pakpahan, yang mengatakan, bahwa tanah mereka yang terletak di Parit 12 Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis seluas 31.955 meter persegi oleh terdakwa Eko Handoko akan membantu mensertifikatkan tanah tersebut menjadi Hak milik atas nama saksi korban, lalu saksi Erianto disuruh menemani saksi korban mengurus surat-suratnya. Ketika saksi Erianto sudah berada di rumah saksi korban, saksi korban menelepon terdakwa untuk menindaklanjuti permintaan terdakwa yang akan membantu mensertifikatkan tanah-tanah milik saksi korban dan disepakati mereka akan bertemu di rumah makan Garuda Jalan Simpang S. Parman, Medan tanggal 11 Mei 2012.
3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 bertempat di rumah makan Garuda, saksi korban dengan ditemani Erianto Pakpahan bertemu dengan terdakwa Edi Handoko, setelah ngobrol-ngobrol terdakwa Edi Handoko dengan sengaja mengatakan agar saksi korban menyerahkan surat-surat keterangan tanah milik saksi korban kepada terdakwa Edi Handoko untuk diuruskan

menjadi sertifikat hak milik atas nama saksi korban melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, atas ucapan terdakwa Eko Handoko tersebut saksi korban yakin dan percaya karena terdakwa Eko Handoko juga sedang mengurus sertifikat tanah seluas 9.000 meter persegi milik saksi korban yang akan dibangun perumahan. Karena percaya terdakwa Eko Handoko akan membantu mensertifikatkan tanah miliknya akhirnya saksi korban menyerahkan 8 (delapan) lembar Surat keterangan Tanah atas nama saksi korban dan Alm. Bachtiar Pakpahan kepada terdakwa Eko Handoko dan untuk penyerahan surat keterangan tanah tersebut dibuat tanda terima yang diterima oleh Amin Iskandar Nasution pegawai notaris yang ditunjuk oleh terdakwa Eko Handoko

4. Bahwa Amin Iskandar atas permintaan terdakwa Eko handoko menyerahkan surat-surat tanah milik saksi korban kepada notaris Elza Mawarni, padahal seharusnya diserahkan kepada notaris Marwansyah Nasution
5. Bahwa setelah berjalan beberapa waktu ternyata sampai dengan sekarang saksi korban tidak pernah menerima sertifikat hak milik atas tanah miliknya yang terletak di Parit 12 Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis seluas 31.955 meter persegi dari terdakwa Eko Handoko, akan tetapi terdakwa Eko Handoko dan terdakwa Farah Hasmina Harahap dengan melawan hukum dan dengan sengaja telah mengajukan permohonan kredit atas nama CV. Hasian Abadi Group yang ditandatangani oleh terdakwa Farah Hasima Harahap dengan mengagunkan surat-surat tanah milik saksi korban untuk mengajukan kredit ke Bank Sumut Kcp. Krakatau sebanyak Rp.2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah), tanpa seizin saksi korban seolah-olah surat-surat tanah milik saksi korban tersebut milik terdakwa Eko Handoko dan terdakwa Farah Hasmina Harahap. Kemudian surat-surat tanah milik saksi korban yang diagunkan ke Bank Sumut Kcp. Krakatau karena masih berupa surat keterangan tanah kemudian dialihkan

oleh terdakwa Eko Handoko menjadi hak milik atas nama terdakwa Eko Handoko dan Farah Hasmina Harahap dengan cara, pada tanggal 3 Juli 2012 dengan melawan hukum terdakwa Eko Handoko bersama terdakwa Farah Hasmina Harahap telah mengajukan permohonan hak milik atas tanah milik saksi korban tersebut kepada Kepala kantor Pertanahan Deli Serdang atas nama terdakwa Eko Handoko dan terdakwa Farah Hasmina Harahap dengan luas masing-masing 15.650 M2 dan 15.380 M2 dengan melampirkan Akta No : 51 Pemindehan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi yang dibuat oleh notaris H. Marwansyah Nasution pada tanggal 31 Maret 2012 antara Nyonya S. Ernawaty Pane dengan Tuan Edi Handoko (terdakwa) dan Akta No : 52 tanggal 31 Maret 2012 tentang Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang dibuat notaris H. Marwansyah Nasution antara nyonya S. Ernawati Pane dengan nyonya Farah Hasmina Harahap dan melampirkan 8 (delapan) buah surat-surat tanah milik saksi korban, seolah-olah telah terjadi Penyerahan hak dan Pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah milik saksi korban dengan kedua terdakwa padahal antara saksi korban dengan kedua terdakwa belum pernah melakukan penyerahan dan Pelepasan hak dengan ganti rugi kepada kedua terdakwa.

6. Akibat perbuatan terdakwa Eko Handoko bersama terdakwa Farah Hasmina Harahap mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian. Bahwa perbuatan terdakwa Eko Handoko bersama terdakwa Farah Hasmina Harahap merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa–terdakwa mengatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Tindak pidana pokok yang dipersangkakan kepada terdakwa–terdakwa adalah yang diatur didalam Pasal 378 KUHPidana yang menyatakan barang siapa dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Bahwa Pasal 55 ayat (1) hanyalah merupakan Pasal penyertaan dan bukan merupakan tindak pidana pokok. Menimbang bahwa membaca pasal-pasal yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong
4. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang , membuat utang atau menghapuskan piutang
5. Dilakukan secara bersama-sama artinya dilakukan lebih dari satu orang

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut yakni unsur barang siapa, barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban pidana. Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana adalah terdakwa Eko Handoko Hasian SE dan Farah Hasmina Harahap, dan Amin Iskandar dengan identitas lengkap sebagai mana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam persidangan terdakwa–terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dan para saksi terutama saksi pelapor membenarkan bahwa

terdakwa-terdakwa adalah orang yang dilaporkan ke pihak Kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan, selama persidangan Majelis Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku terdakwa-terdakwa adalah tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat karena dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada tindakan terdakwa-terdakwa, maka terhadap para terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidana, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

Uraian tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa-terdakwa yang menguraikan didalam Nota Pembelaannya halaman 44 sampai 45 yang menyimpulkan bahwa unsur barang siapa ini tidak terpenuhi karena terminologi hukum barang siapa adalah terkait dengan Kepelakuan (*dader*) seseorang yang dianggap melakukan suatu tindak pidana dengan mengutip pendapat Prof. Van Hattum pelaku itu adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur dari perumusan suatu delik, sedang menurut Penasehat Hukum terdakwa bahwa tidak semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa-terdakwa, dimana dari uraiannya penasehat hukum menguraikan secara sekaligus semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, melalui pembahasan hanya melalui unsur barang siapa, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menetapkan apakah seseorang bersalah atau tidak haruslah melalui uraian unsur-unsur tindak pidana satu persatu sehingga dapat diketahui secara jelas apakah semua unsur terpenuhi atukah tidak.

Unsur ke-2 ini adalah menyangkut unsur subyektif, yang merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan dimana unsur dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijkopzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh meracuni seorang bapak, yang kena anaknya. Menimbang, bahwa dalam kasus ini dengan dirumuskannya kata kesengajaan itu dengan istilah dengan maksud, maka kesengajaan yang dibutuhkan disini adalah jenis kesengajaan dalam bentuk Nomor.1 Bahwa apabila rumusan yang terdapat didalam pasal 378 KUHPidana tersebut dicermati, maka dapat diartikan bahwa unsur kesatu ini merupakan tujuan akhir dari si pelaku didalam melakukan perbuatannya. Menimbang bahwa selanjutnya didalam unsur kedua ini dirumuskan bahwa maksud atau tujuan sipelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tersebut dilakukan secara melawan hukum, jadi melawan hukum dalam hal ini merupakan cara sipelaku melakukan perbuatannya melawan hukum yang dimaksudkan didalam Pasal ini tentunya dapat dilihat dari rumusan kalimat selanjutnya yang dicantumkan didalam Pasal 378KUHPidana bahwa dengan demikian meskipun Majelis Hakim menguraikan tentang unsur kedua ini, namun dalam mengupas dan mempertimbangkan unsur kedua ini, Majelis Hakim juga akan mengkaitkan dengan unsur selanjutnya dari dakwaan ini, karena setiap unsur, satu dan lainnya saling berkaitan tidak haruslah melalui uraian unsur-unsur tindak pidana satu persatu sehingga dapat diketahui secara jelas apakah semua unsur terpenuhi atautakah tidak.

Berdasarkan pemenuhan unsur-unsur tersebut majelis hakim dalam perkara ini mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Eko Handoko Hasian,SE dan Farah Hasmina Harahap tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu atau kedua;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat tanda terima dan penerimaan dari Ny. S.Ernawati Pane kepada Notaris Marwansyah Nasution, SH yang ditandatangani oleh Amin Iskandar Nasution tanggal 11 Mei 2012. dikembalikan kepada saksi Syarkiah Ernawati Pane
 - b. Asli surat tukar menukar tanah sawah tanggal 19 Januari 1984.
 - c. Asli surat tukar menukar tanah persawahan tanggal 25 September 1984.
 - d. Asli surat pernyataan atas nama B. Pakpahan (pihak I) dan M yaman Hutasuhut (pihak II) tanggal 21 Maret 1983.
 - e. Asli surat akte pelepasan hak/ganti rugi nomor : 33/592.2/1985 tanggal 25 April 1985 dari Nursani kepada S Ernawati Pane.
 - f. Asli surat ganti kerugian atas nama Rustam Effendy tanggal 20 Pebruari 1969;
 - g. Asli akta jual beli nomor : 014/3/JB/1982 tanggal 27 Pebruari 1982 yang dibuat dihadapan Hasnil Basri Harahap, BA selaku Camat Batang Kuis.
 - h. Asli akta jual beli nomor : 092/3/GR/1982 tanggal 15 Desember 1982 yang dibuat dihadapan Hasnil Basri Harahap, BA selaku Camat Batang Kuis.

- i. Asli akta penyerahan / ganti kerugian tanah nomor : 016/3/ GR/1984 tanggal 7 April 1984 yang dibuat dihadapan Hasnil Basri Harahap, BA selaku Camat Batang Kuis
 - j. Asli salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi No. 51 tanggal 31 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris H. Marwansyah Nasution,SH
 - k. Asli salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi No. 52 tanggal 31 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris
 - l. Marwansyah Nasution, SH. Dikembalikan kepada jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam berkas Amin Iskandar Nasution
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Sesungguhnya baik jaksa, advokat, dan hakim menurut penulis telah salah dalam menerapkan hukum dengan acuan perkara ini dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan yang dianggap sebagai tindak pidana penipuan dan penggelapan salinan akta PHGR, padahal sesungguhnya hal itu bukanlah kategori penipuan atau penggelapan tetapi lebih tepatnya adalah tindak pidana pemalsuan, mengingat duduk perkara yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana Amin Iskandar selaku pegawai kantor Notaris milik H.Marwansyah yang memiliki kop surat kantor dan stempel kantor atas nama H.Marwansyah yang digunakan oleh Amin Iskandar untuk membuat salinan akta PHGR Nomor 51 dan 52 yang digunakan oleh Eko Handoko untuk permohonan kredit.

Atas dasar kesalahan yang diperintahkan oleh Eko Handoko Hasian untuk memalsukan tanda tangan dan stempel yang telah kadaluarsa milik H.Marwansyah tersebut, layaknya atas dasar perbuatan itu, para pihak itu dikenakan Pasal terkait tindak pidana pemalsuan surat. Dimana Pasal 263 ayat 1 KUHP menyatakan barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau

yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Selanjutnya ayat 2 menyatakan diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian.

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa jaksa dan hakim dalam memutus perkara ini salah dalam memberikan suatu tuntutan dan putusan yang mengarah pada tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, padahal berdasarkan duduk perkara dan penjelasan diatas, serta keterangan saksi dan bukti yang diperoleh selama persidangan diketahui bahwa perbuatan Eko Handoko Hasian, Farah Hasmina dan Amin Iskandar termasuk dalam kategori tindak pidana pemalsuan surat yang pada dasarnya harus dituntut dan dihukum selama 6 tahun penjara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 263 KUHP yakni sebagai tindak pidana pemalsuan, bukan malah menuntut dengan Pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan 372 KUHP yang masing-masing hukumannya adalah 4 tahun.

Kesalahan dalam menuntut yang dilakukan oleh jaksa tersebut adalah suatu bukti nyata adanya kesalahan yang sangat fatal dalam memberikan tuntutan terhadap perkara ini. Kesalahan itu ditambah oleh putusan hakim yang membebaskan para terdakwa itu dari segala tuntutan yang diajukan oleh jaksa yang dengan kata lain para terdakwa ini dibebaskan dari tuntutan penjara sebagaimana seharusnya dikenakan sanksi 4 Tahun penjara bila dilihat dari tuntutan jaksa, tetapi senyatanya sanksi yang harus diberikan dalam tindak pidana pemalsuan ini adalah 6 Tahun penjara bukan malah membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan dan yang pada artinya

Ny.Sjarkiah Erwnawaty Pane sebagai seseorang yang dirugikan haknya dalam perkara ini tidak diberikan keadilan yang seimbang oleh majelis hakim yang memutus perkara ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alat bukti yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana pemalsuan salinan akta PHGR Nomor 51 dan 52 dalam perkara Nomor 3.135/Pid.B/2014/PN.Medan adalah alat bukti yang tetap mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan alat bukti terdiri dari keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk berupa 1 lembar surat asli tanda terima dan penerimaan dari Ny. S.Ernawati Pane kepada notaris Marwansyah Nasution tanggal 11 mei 2012, asli surat tukar menukar sawah tanggal 19 januari 1984, asli surat tukar menukar tanah persawahan tanggal 25 september 1984, asli surat pernyataan atas nama B.Pakpahan (pihak 1) dan M Yaman Hutasuhut (pihak II) tanggal 21 maret 1983, asli surat akte pelepasan hak/ganti rugi nomor : 33/592.2/1985 tanggal 25 april 1985 dari Nursani kepada S Ernawati Pane, asli surat ganti kerugian atas nama Rustam Effendy tanggal 20 February 1969, asli akta jual beli nomor: 014/3/JB/1982 yang dibuat dihadapan Hasnil Basri Harahap, BA selaku Camat Batang Kuis, asli akta jual beli nomor: 092/3/GR/1982 tanggal 15 Desember 1982 yang dibuat dihadapan Hasnil Basri Harahap, BA selaku Camat Batang Kuis, asli akta penyerahan/ganti kerugian tanah nomor : 016/3/GR/1984 tanggal 7 april 1984 yang dibuat dihadapan Hasnil selaku camat, asli salinan akta pemindahan dan penyerahan hak dengan ganti rugi No.51 tanggal 31 maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris H.Marwansyah Nasution,sh , asli salinan akta pemindahan dan penyerahan hak dengan ganti rugi No.52 tanggal 31 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Marwansyah

2. Kekuatan alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan tindak pidana adalah kekuatan atas alat bukti yang diajukan dalam persidangan baik dari surat maupun keterangan saksi yang telah dipaparkan dalam BAP, seperti adanya keterangan para saksi yang merupakan kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan adanya salinan akta PHGR Nomor 51 dan 52 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan bersifat menentukan pembuktian tindak pidana pemalsuan salinan akta PHGR
3. Putusan pengadilan mengenai tindak pidana pemalsuan salinan akta PHGR Nomor 51 dan 52 dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan menyatakan para terdakwa Eko Handoko, Farah Hasminah dan Amin Iskan dengan Nomor Putusan 3.135/Pid.B/2014/PN Medan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh JPU.

B. Saran

1. Seharusnya alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan pemalsuan salinan akta PHGR ini mengutamakan alat-alat bukti yang secara langsung berhubungan dengan materi tindak pidana dalam hal ini minuta akta, dan stempel serta tanda tangan dari Notaris Marwansyah yang dipalsukan oleh Amin Iskandar, sehingga alat bukti tersebut dapat digunakan dengan baik.
2. Seharusnya keterangan saksi dari Sjarkiah Ernawaty Pane dan Marwansyah merupakan suatu alat bukti yang bersifat sempurna untuk memutus perkara ini, dengan tidak hanya melihat melulu pada minuta akta yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan tetapi menengedapkan hak-hak bagi korban dari pemalsuan salinan akta yang dilakukan oleh para terdakwa.
3. Seharusnya Pengadilan Negeri Medan memutuskan perkara ini tidak semata-mata pada keberadaan minut yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan, teteapi layaknya hakim dalam

hal ini dapat memandang bahwa Sjarkiah Pane telah mengalami kerugian secara nyata atas perbuatan para terdakwa ini, namun hakim malah membebaskan para terdakwa tersebut, sehingga dalam hal ini penulis menganggap hakim kurang arif dalam menjatuhkan putusan dan kurang memberikan keadilan dalam memutus perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Habib Adjie. 2015. *Kompilasi 1 Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris Dan PPAT*. Surabaya: Habib Adjie
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana, Ed.2, Cet.2*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mulyati Pawennei. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rudi Indra Jaya dan Ika Ikmasari. 2016. *Kedudukan Akta Izin Royo Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan*. Jakarta: Visi Media
- Sahnan. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press
- Urip Santoso. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah Persfektif Regulasi, Weweanag dan Sifat Akta*. Jakarta: Prenada Media Group

B. Peraturan Perndang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Republilk Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

